



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 50 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesiya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.

14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Kesehatan

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, UPT, dan Kelompok Jabatan fungsional;
 - pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, UPT, Kelompok Jabatan fungsional;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - merumuskan rencana pembangunan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan sumber daya kesehatan;
 - memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan, UPT, Jabatan fungsional;
 - menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta kepegawaian dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan serta kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan serta kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta peningkatan pemberdayaan potensi kesejahteraan pegawai;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan serta kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - e. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
 - j. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja.

- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga, gizi serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
- Seksi Kesehatan Keluarga;
 - Seksi Gizi; dan
 - Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kesehatan keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
- pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan keluarga;
 - pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan keluarga; dan
 - pelaksanaan tugas teknis di bidang kesehatan keluarga.
- (3) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga;

- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan keluarga;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan keluarga;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bidan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan sarana dan fasilitas kegiatan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pelayanan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan metoda, media dan upaya dalam rangka teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan studi untuk pengembangan potensi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut;
- l. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dan pembinaan kepada petugas kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan remaja dan usia lanjut;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan upaya kesehatan sekolah, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan usia lanjut;
- n. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan keluarga;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kesehatan keluarga;
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan keluarga;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan keluarga;
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan keluarga;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kesehatan keluarga; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang gizi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Gizi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang gizi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang gizi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang gizi.
- (3) Seksi Gizi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Gizi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang gizi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang gizi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang gizi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pengamatan status gizi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rencana operasional kegiatan pengamatan, kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan masalah gizi, perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan pengamatan, kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan masalah gizi, perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
 - j. melaksanakan penyusunan data gizi dan data lain yang terkait;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dalam rangka perbaikan gizi keluarga dan masyarakat serta integrasi program gizi;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pembinaan posyandu di bidang gizi;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang gizi;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang gizi;
 - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang gizi;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. melaksanakan tugas operasional di bidang gizi;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang gizi;
 - s. melaksanakan ketatausahaan di bidang gizi;
 - t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - u. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang gizi; dan
 - v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan ,kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian kualitas kesehatan masyarakat pemukiman;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi pengawasan kualitas air, pembinaan penyehatan sarana jamban keluarga, permukiman, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, pencemaran lingkungan akibat pemakaian pestisida;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyehatan tempat - tempat umum yang meliputi pembinaan penyehatan rumah sakit, puskesmas, sarana hotel, perkantoran, lingkungan kerja, tempat pendidikan, tempat hiburan, tempat peribadatan, tempat perdagangan, tempat pengelolaan makanan dan minuman jasa boga/catering, restoran dan rumah makan, tempat pengelolaan makanan dan minuman institusi khusus serta sarana pelayanan umum lainnya;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemeriksaan/inspeksi sanitasi perkembangan kesehatan lingkungan termasuk kualitas substansi kesehatan lingkungan baik udara, air maupun biologi serta penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan tempat- tempat umum;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

- c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di Bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Terdiri atas;
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Pasal 13

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan surveilans dan imunisasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang surveilans dan imunisasi.

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang surveilans dan imunisasi.
- (3) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang surveilans dan imunisasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang surveilans dan imunisasi;
 - e. melaksanakan pengamatan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa sebagai upaya pengembangan penanggulangan penyakit;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, penyelidikan kejadian luar biasa, mitigasi, dan kesiapsiagaan serta tanggap darurat;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pelayanan imunisasi;
 - h. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan serta evaluasi data surveilans dan imunisasi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan operasional surveilans dan imunisasi;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang surveilans dan imunisasi;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang surveilans dan imunisasi;
 - o. melaksanakan ketatausahaan di bidang surveilans dan imunisasi;
 - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang surveilans dan imunisasi; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan penyakit menular akibat bencana dan wabah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan upaya kesehatan penanggulangan penyakit menular pada daerah rawan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - l. melaksanakan tugas operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - n. melaksanakan ketatausahaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksyen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (3) Seksyen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksyen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan upaya kesehatan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa pada daerah rawan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu;
 - h. melaksanakan tugas operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasyankes dan Peningkatan Mutu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasyankes dan Peningkatan Mutu; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasyankes dan Peningkatan Mutu.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan primer.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan primer.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan primer.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan yang bersifat dasar yang terdiri dari pelayanan kesehatan umum, pelayanan kegawatdaruratan, kesehatan gigi dan mulut, perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas), kesehatan matra, dan pelayanan kesehatan tradisional;
 - h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelayanan kesehatan primer;
 - i. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;

- j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan primer;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan primer;
- n. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan kesehatan primer;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pelayanan kesehatan primer; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pelayanan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan program kerja operasional kegiatan bidang kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pengelolaan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
 - i. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;

- j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- k. melaksanaan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
- l. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kegiatan Jaminan Kesehatan yang meliputi analisa potensi, pengembangan model dan strategi, advokasi dan regulasi;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 19

- (1) Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, rencana program kerja, bimbingan teknis, dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu, meliputi mutu dan akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - b. pelaksanaan rencana program kerja di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja seksi fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;

- c. melaksanakan koordinasi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peningkatan mutu pelayanan di tempat fasilitas kesehatan;
- e. melaksanakan pembinaan di bidang perijinan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- g. melaksanakan kerjasama di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
- j. melaksanakan pemenuhan dan fasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah
- k. melaksanakan fasilitasi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu serta akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;
- l. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 20

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional, Pengembangan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia dan Alat Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan; dan

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan.
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, pengembangan kesehatan serta sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Sumber Daya Kesehatan Terdiri atas;
- a. Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional;
 - b. Seksi Pengembangan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia dan Alat Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional.
- (3) Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - l. melaksanakan ketatausahaan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan kesehatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan kesehatan.
- (3) Seksi Pengembangan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengembangan Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan kesehatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan kesehatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi kesehatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi pembinaan pengembangan kesehatan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerja sama di bidang pengembangan kesehatan;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan kesehatan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan kesehatan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengembangan kesehatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 23

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan.
- (3) Seksi Sumber Daya Manusia dan Alat Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Sumber Daya Manusia dan Alat Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - e. melaksanakan penyusunan sosialisasi dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - h. melaksanakan pendataan, pemetaan dan analisa kebutuhan tenaga kesehatan, pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, serta bimbingan teknis sumber daya manusia kesehatan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di fasilitas kesehatan pemerintah;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rencana operasional kegiatan registrasi, sertifikasi tenaga kesehatan serta pemberian ijin praktik tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksangkan bimbingan teknis dalam rangka pendataan, pemetaan dan pelatihan alat kesehatan;
 - l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas operasional di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang sumber daya manusia dan alat kesehatan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 29 SERI D